



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD, saat ini disebut Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Selain itu juga untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018. Dalam rangka integrasi Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena di dalam Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Kota Bima sebagai salah satu Daerah Otonom di wilayah Provinsi NTB sesuai Undang-Undang nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya harus berupaya untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah sebaik - baiknya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mengingat semakin berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat. Maka untuk mendukung kebijakan daerah Kota Bima serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perijinan dibentuklah SKPD Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kota Bima yang mempunyai kewenangan dalam pelayanan perijinan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima

Dengan adanya kebijakan tersebut membawa dampak perubahan pada sistem manajemen administrasi yang ada, dimana pemerintah Kota Bima diharapkan melaksanakan pembenahan pada aspek refitalisasi organisasi kelembagaan dengan cara menata kembali struktur organisasi secara terus menerus yang efektif dan efisien. Selain itu juga



melakukan peningkatan profesionalisme aparatur untuk menciptakan Sumber Daya Aparatur yang mumpuni sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan Kota Bima sejak berdirinya hingga akhir tahun 2008 mengarah pada aktifitas perkotaan yang berfokus pada pelayanan jasa dan aktifitas non pertanian lainnya, hal ini ditandai adanya alih fungsi lahan menjadi sektor usaha jasa dan pembangunan gedung - gedung kantor dan perumahan, tentu saja perkembangan ini harus diikuti dengan perubahan arah kebijakan pembangunan untuk mengoptimalkan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang diikuti dengan pengembangan aktifitas ekonomi lokal yang produktif. Pengembangan tersebut akan merambah pada peningkatan aktifitas.

Renja DPMPTSP disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat di DPMPTSP Kota Bima di dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kota Bima.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



5. Undang - undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Import
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara elektronik dibidang Perdagangan.
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 - 2028;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan.
17. Peraturan Daerah kota Bima Nomor 5 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan;



20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312);
22. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan;
23. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapaun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima :

1. **Tujuan Umum** : Untuk memberikan arah dan pedoman rencana pelaksanaan Program dan kegiatan bidang Penanaman Modal dan Perizinan tahun 2018 sebagai kebijakan dalam mencapai Visi dan Misi SKPD serta Visi dan Misi Kota Bima.
2. **Tujuan Khusus** :
 - a. Mengetahui Kondisi Umum Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan PTSP dan rencana pembangunan menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta visi dan misi Pemerintah Kota Bima selama 1 (satu) tahun .
 - b. Merencanakan Program dan Kegiatan Tahun 2018, SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Jenis pelayanan (SPM) sehingga dapat menciptakan optimalisasi pelayanan perijinan serta Investasi Penanaman Modal dalam Negeri.
 - c. Sebagai bahan Evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam LKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam uraian ini akan di bahas secara rinci tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara rinci dan singkat dan jelas, Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :



Bab I Pendahuluan

Bab Ini Berisi Tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017. Selain Itu Memuat Juga Maksud Dan Tujuan Penyusunan, Serta Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

Bab Ini Menguraikan Tentang Evaluasi Pencapaian Renja Tahun 2018 Sesuai Dengan Indikator Visi Dan Misi, Penyerapan Dana Dan Pelimpahan Tugas Yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Tahun 2018.

Bab III Gambaran Umum Dan Kewenangan Dpmpmsp

Bab Ini Menguraikan Gambaran Umum Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpmsp) Kota Bima sesuai Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan DPMPSTP Kota Bima.

Bab IV Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Bab Ini Menguraikan Gambaran Umum Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpmsp) Kota Bima Yang Baru Sesuai Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2016.

Bab V Penutup

Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan, Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Dan Rencana Tindak Lanjut.



BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BIMA
TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2018 dan Capaian Renstra DPMPTSP

Evaluasi kinerja yang dimaksud adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan guna memberikan penjelasan lebih lanjut tentang :

1. Efektifitas dan efisiensi kegiatan
2. Efektifitas pencapaian sasaran.

Disamping itu juga diuraikan mengenai hal -hal yang mendukung keberhasilan dan faktor yang menghambat dan langkah - langkah perbaikan (pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan kinerja untuk masa - masa yang akan datang.

1. Efektifitas individual kegiatan

Efektifitas individual kegiatan adalah merupakan tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk diwujudkan hasil yang diinginkan. Pengukurannya difokuskan pada capaian Edukasi, Sinkronisasi dan koordinasi pelayanan investasi satu pintu secara terpadu. Selama tahun 2017 Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bima melaksanakan 8 Program dengan 42 kegiatan strategis berdasarkan hasil pengukuran kinerjanya diperoleh gambaran bahwa 42 kegiatan di atas telah mencapai rata - rata 98,70 % berhasil artinya tingkat efektifitas kegiatan telah dicapai karena angka capaian kegiatan berada di atas angka 80 %.

Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh faktor - faktor antara lain :

1. Adanya Kemitraan dan koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dengan Dinas Teknis terkait;
2. Pelaksanaan Survey yang rutin terhadap Pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha;
3. Pelaksanaan Monitoring yang intens terhadap Izin usaha yang telah berakhir masa berlakunya;
4. Pelaksanaan Sosialisasi cakupan produk hukum kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan perizinan kepada masyarakat pelaku usaha;
5. Tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup dan memadai;



6. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan;

2. Efektifitas Pencapaian Sasaran

Dalam laporan ini sasaran dianggap tercapai apabila realisasi indikator - indikator kinerja sasaran berhasil diwujudkan rata - rata 100 % atau lebih.

Selama tahun 2018 dari 2 (Dua) sasaran strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang ingin diwujudkan telah berhasil dicapai 99 % dari target 100 %. Hal ini didukung oleh ketersediaan tenaga, dana, sarana dan prasarana yang memadai dan tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan stake holders lainnya.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2018 dan capaian Renstra SKPD digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan

Evaluasi Pelaksanaan ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari sumber internal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan

Hasil pengukuran kinerja kegiatan adalah sebagaimana tertuang didalam format pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) terlampir dengan ringkasan sebagai berikut :

tabel. 1 Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Porsen tase (%)
1.	Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1% Pertahun	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	738 investor	718 investor	97,29
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp 129.991.397.742	Rp 176.888.397.742	136,08
		Rasio daya serap tenaga kerja	3,065	3,06	99,84
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-0,763	Kenaikan Nilai Realisasi Rp. 46.897.000.000	26,51
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (81,26-100,00)	76,86	94,59



Tabel.2

Evaluasi Hasil Renja SKPD
Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Periode Pelaksanaan: Tahun 2018

(Anggaran Dalam Juta Rupiah)

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
										I		II		III		IV													
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																											
2.12		Bidang Penanaman Modal																											
1.	2.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Porsen	100,00	535	94,41	533	100,00	535	36,00	107	44,00	165	48,00	173	57,00	215	185,00	660	185,00	123,28	279,41	1.192	279,41	222,86			
	2.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat perkantoran yang diterima dan terdistribusi	Dokumen	550,00	44	500,00	57	550,00	44	288,00	7	181,00	11	194,00	11	204,00	15	867,00	44	157,64	100,00	1.367,00	102	248,55	228,89			
	2.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Pembayaran Listrik dan Internet	Bulan	12,00	36	12,00	31	12,00	36	3,00	7	3,00	8	3,00	9	3,00	13	12,00	37	100,00	104,01	24,00	68	200,00	189,92			
	2.12.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Efektivitas kerja pegawai DPMPPTSP semakin tinggi, sehingga diperlukan kendaraan dinas/operasional harus prima	Unit	2,00	8	2,00	4	2,00	8	1,00	0	1,00	4	1,00	3	1,00	0	4,00	7	200,00	84,52	6,00	11	300,00	137,78			
	2.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pembayaran honorarium bendahara	Bulan	12,00	52	12,00	42	12,00	52	3,00	14	3,00	8	3,00	17	3,00	13	12,00	52	100,00	100,00	24,00	94	200,00	179,57			
	2.12.01.08	Penyediaan jasa	jasa kebersihan kantor	Bulan	12,00	21	12,00	8	12,00	21	3,00	3	3,00	4	3,00	5	3,00	8	12,00	21	100,00	99,25	24,00	28	200,00	137,49			



Laporan Renja 2018 Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota Bima

NO	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
											I		II		III		IV												
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		kebersihan kantor																											
	2.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang terpenuhi	Porsen	100,00	42	100,00	35	100,00	42	69,00	17	31,00	13	45,00	11	69,00	5	214,00	46	214,00	110,97	314,00	82	314,00	196,06			
	2.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggadaan	Porsen	100,00	56	100,00	47	100,00	56	43,00	15	26,00	15	35,00	17	50,00	38	154,00	84	154,00	149,80	254,00	131	254,00	233,09			
	2.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Porsentase Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunn kantor	Porsen	100,00	5	100,00	9	100,00	5	0,00	0	70,00	4	25,00	2	0,00	0	95,00	5	95,00	100,00	195,00	14	195,00	271,50			
	2.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan & Perundang-undnagan	Bulan	12,00	12	12,00	4	12,00	12	3,00	0	3,00	2	3,00	5	3,00	4	12,00	11	100,00	90,69	24,00	15	200,00	121,81			
	2.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan &Minuman yang terpenuhi	Porsen	100,00	10	60,56	6	100,00	10	75,00	2	73,00	7	0,00	0	30,00	3	178,00	12	178,00	127,89	238,56	18	238,56	191,00			
	2.12.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Porsen	100,00	199	100,00	220	100,00	199	29,00	30	38,00	76	36,00	72	40,00	111	143,00	289	143,00	145,47	243,00	509	243,00	255,92			
	2.12.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	Porsen	100,00	50	84,27	70	100,00	50	36,00	10	26,00	13	42,00	21	35,00	5	139,00	50	139,00	99,84	223,27	120	223,27	240,61			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				140,05	109,37			234,70	198,64				
Predikat Kinerja																				ST	ST			ST	ST				
2.	2.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Porsen	100,00	749	99,63	59	100,00	749	18,00	21	52,00	255	15,00	97	45,00	103	130,00	476	130,00	63,52	229,63	534	229,63	71,38			



Laporan Renja 2018 Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota Bima

NO	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV				12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%				14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat Kinerja																			ST	ST			ST	ST				
3.	2.12.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terlaksananya program Peningkatan Disiplin Aparatur	Porsen	100,00	21	0,00	0	100,00	21	0,00	0	100,00	21	100,00	0	0,00	0	200,00	21	200,00	100,00	200,00	21	200,00	100,00		
	2.12.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Org/Stel	35,00	12	0,00	0	35,00	12	0,00	0	35,00	12	0,00	0	0,00	0	35,00	12	100,00	100,00	35,00	12	100,00	100,00		
	2.12.03.06	Pengadaan Pakaian Olahraga	tersedianya PengadaanPakaian Olahraga	Orang/Stell	35,00	9	0,00	0	35,00	9	0,00	0	35,00	9	0,00	0	0,00	0	35,00	9	100,00	100,00	35,00	9	100,00	100,00		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00	100,00			100,00	100,00				
Predikat Kinerja																			ST	ST			ST	ST				
4.	2.12.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis PTSP	Bulan	12,00	64	0,00	0	12,00	64	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	2.12.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis PTSP	Bulan	12,00	64	0,00	0	12,00	64	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			0,00	0,00			0,00	0,00				
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR				
5.	2.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	Porsentase program, kegiatan dan anggaran yang terakumodir sesuai dengan kebutuhan DMPTSP pertahun	Porsen	100,00	63	91,55	49	100,00	63	40,00	14	22,00	12	40,00	18	34,00	20	136,00	63	136,00	100,00	227,55	112	227,55	177,08		



Laporan Renja 2018 Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota Bima

NO	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
										I		II		III		IV										12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		DAN KEUANGAN																										
	2.12.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran	Dokumen	2,00	5	2,00	5	2,00	5	0,00	0	0,00	0	2,00	5	0,00	0	2,00	5	100,00	100,00	4,00	9	200,00	200,00		
	2.12.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1,00	11	1,00	3	1,00	11	1,00	7	0,00	5	0,00	0	0,00	0	1,00	11	100,00	100,00	2,00	14	200,00	126,67		
	2.12.06.05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA-DPA/PRKA-DPPA	Jumlah laporan Rencana Kerja Tahunan /RKA-DPA/PRKA-DPPA	Dokumen	4,00	30	4,00	26	4,00	30	0,00	0	0,00	0	1,00	10	3,00	20	4,00	30	100,00	100,00	8,00	56	200,00	187,50		
	2.12.06.06	Penyusunan LAKIP dan LPPD	Jumlah Penyusunan LAKIP dan LPPD	Dokumen	2,00	18	2,00	15	2,00	18	1,00	7	1,00	7	1,00	4	0,00	0	3,00	18	150,00	100,00	5,00	33	250,00	185,71		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				112,50	100,00			212,50	174,97			
Predikat Kinerja																				ST	ST			ST	ST			
6.	2.12.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Porsentase Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1% pertahun	porsen/Investor	766,00	120	700,00	28	766,00	120	0,00	0	23,00	22	26,00	25	60,00	71	109,00	118	14,23	99,06	809,00	146	105,61	122,52		
	2.12.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	Kali	1,00	57	1,00	28	1,00	57	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	58	1,00	58	100,00	100,46	2,00	86	200,00	149,29		
	2.12.15.08	Peningkatan kegiatan	Jumlah fasilitasi kerjasama	Kali	2,00	62	0,00	0	2,00	62	0,00	0	1,00	22	1,00	25	1,00	14	3,00	61	150,00	97,76	3,00	61	150,00	97,76		



Laporan Renja 2018 Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota Bima

NO	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
										I		II		III		IV										12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Penanaman Modal																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				125,00	99,11			175,00	123,52			
Predikat Kinerja																				ST	ST			ST	ST			
7.	2.12.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Jumlah realisasi nilai investasi PMDN	Porsen	100,00	202	0,00	0	100,00	202	49,00	39	24,00	39	39,00	57	40,00	91	152,00	226	152,00	111,58	152,00	226	152,00	111,58		
	2.12.16.03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah dokumen potensi unggulan daerah (Cetak Biru Master Plan)	Dokumen	1,00	63	0,00	0	1,00	63	0,00	0	0,00	0	1,00	46	1,00	16	2,00	63	200,00	99,79	2,00	63	200,00	99,79		
	2.12.16.05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah kerjasama UMKM dengan pengusaha dalam negeri (daerah)	MOU	1,00	51	0,00	0	1,00	51	0,00	0	0,00	0	1,00	4	1,00	46	2,00	49	200,00	95,97	2,00	49	200,00	95,97		
	2.12.16.07	Kajian kebijakan penanaman modal	Tersusunnya dokumen pengembangan potensi daerah	Dokumen	1,00	88	0,00	0	1,00	88	1,00	39	1,00	39	1,00	7	1,00	29	4,00	114	400,00	129,14	4,00	114	400,00	129,14		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				266,67	108,30			266,67	108,30			
Predikat Kinerja																				ST	ST			ST	ST			
8.	2.12.51	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Porsen	100,00	646	90,96	227	100,00	646	21,00	66	42,00	193	40,00	185	55,00	244	158,00	687	158,00	106,41	248,96	915	248,96	141,59		



Laporan Renja 2018 Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota Bima

NO	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
										I		II		III		IV												
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PERIZINAN																										
	2.12.51.02	Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan	Penyediaan informasi/data base	Bulan	12,00	96	12,00	45	12,00	96	3,00	15	0,00	0	3,00	15	3,00	15	9,00	92	75,00	95,63	21,00	137	175,00	142,76		
	2.12.51.03	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Perizinan	Monitoring/kegiatan perizinan	Bulan	12,00	44	12,00	133	12,00	44	0,00	0	6,00	13	4,00	8	2,00	22	12,00	44	100,00	99,72	24,00	176	200,00	402,97		
	2.12.51.04	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	Terlaksananya peningkatan minat pelaku usaha dan non usaha untuk mengurus ijin	Ijin Usaha	500,00	193	500,00	49	500,00	193	150,00	9	150,00	74	200,00	36	200,00	126	700,00	245	140,00	127,24	1.200,00	295	240,00	152,83		
	2.12.51.06	Penyusunan Pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan	Jumlah SOP Perizinan Usaha dan Non Usaha	Dokumen	99,00	38	0,00	0	99,00	38	30,00	18	0,00	0	30,00	15	40,00	5	100,00	38	101,01	99,86	100,00	38	101,01	99,86		
	2.12.51.07	Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Penanganan pengaduan Masyarakat	Dokumen	12,00	68	0,00	0	12,00	68	3,00	10	3,00	12	3,00	5	3,00	38	12,00	64	100,00	94,87	12,00	64	100,00	94,87		
	2.12.51.08	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	2,00	38	0,00	0	2,00	38	0,00	0	0,00	0	1,00	37	0,00	0	1,00	37	50,00	96,06	1,00	37	50,00	96,06		
	2.12.51.09	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Kali	1,00	80	0,00	0	1,00	80	0,00	0	1,00	78	0,00	0	0,00	0	1,00	78	100,00	98,19	1,00	78	100,00	98,19		
	2.12.51.11	Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan	Jumlah Laporan Realisasi Perijinan	Bulan	12,00	30	0,00	0	12,00	30	0,00	0	0,00	0	6,00	15	6,00	15	12,00	30	100,00	100,06	12,00	30	100,00	100,06		
	2.12.51.12	Pendataan Potensi Obyek Perijinan	Jumlah pendataan Potensi Ibyek Perijinan	Bulan	12,00	59	0,00	0	12,00	59	3,00	14	3,00	15	3,00	18	3,00	12	12,00	59	100,00	99,39	12,00	59	100,00	99,39		



Laporan Renja 2018 Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota Bima

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
											I		II		III		IV														
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17			
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					96,22	101,22			129,56	143,00					
Predikat Kinerja																					ST	ST			ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)										2.400		246		705		555		744		2.251											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																					126,18	103,40			187,41	158,58					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																					ST	ST			ST	ST					



2. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran adalah sebagaimana format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Terlampir sebagai berikut :

Tabel. 3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
			Target	Realisasi	Porsentase (%)	Target	Realisasi	Porsentase (%)
1.	Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1% Pertahun	I. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	751 Investor	810 Investor	107,86	738 investor	718 investor	97,29
		II. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp 158.168.020.000	Rp 793.075.000.000	501,41	Rp 129.991.397.742	Rp176.888.397.742	136,08
		III. Rasio daya serap tenaga kerja	-	-		3,065	3,06	99,84
		IV. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-	-		-0,763	Kenaikan Nilai Realisasi Rp. 46.897.000.000	26,51
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	I. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (62,51-81,25)	81,25	100	Baik (81,26-100,00)	76,86	94,59



Tabel 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Bima

No	Indikator *)	SPM	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	Tahun 2014 (tahun n-2)	Tahun 2015 (tahun n - 1)	Tahun 2016 (tahun n)	Tahun 2017 (tahun n+1)	Tahun 2014 (tahun n-2)	Tahun 2015 (tahun n-1)	Tahun 2016 (tahun n)	Tahun 2017 (tahun n+1)	Tahun 2018
1	Tingkat Pertumbuhan PAD		Kenaikan/ penurunan pendapatan daerah dibagi pendapatan tahun lalu	200%	116.67%	114.29%	112.5%	261.83%	134.03%	101,62 %	96,71%	0 %
2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Keuangan Daerah		Hasil LHP BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	--

1.2 Analisis Kinerja SKPD

Dalam menganalisis kinerja SKPD yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima meliputi :

1. Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dan tujuan, misi dan visi.

Mulai dari penetapan Visi, Misi, Sasaran, Program sampai dengan kegiatan harus memiliki keterkaitan hubungan turunan, oleh karena itu antara turunan dengan yang menurunkan harus mempunyai hubungan yang logis sehingga semua komponen dapat diukur. Kegiatan tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima merupakan bagian dari program kerja dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2018 sampai tahun 2023, dan sebagian lagi akan dilaksanakan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Oleh karena demikian pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara bertahap sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dalam hal ini memiliki hubungan yang sangat logis.

2. Keterkaitan antara Pencapaian Kinerja dengan Pencapaian Sasaran

Berdasarkan uraian - uraian sebelumnya dari 8 Program dan 42 kegiatan tahun 2018 telah dilaksanakan dengan baik dengan capaian sasaran sebesar 98,70 % atau ketidaktercapiannya hanya sebesar 1,22 %.



2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang berhasil diidentifikasi pada setiap urusan pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode RPJMD tahun 2013-2018. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ini untuk memastikan bekerjanya perangkat daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat .

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam upaya menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel. 5

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPSTSP

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
12	Penanaman Modal			
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Merupakan suatu indikator kinerja sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan dari uraian-uraian sebelumnya Rancangan program awal di tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima telah berhasil melaksanakan 8 program dengan 42 kegiatan dengan capaian sasaran sebesar 98,70 % atau ketidakcapaian hanya sebesar 1,22%.

1. Akuntabilitas Penerimaan Daerah

Sebagai SKPD yang bertugas melayani perizinan yang terpusat Dinas Penanaman Modal dan PTSP melayani semua perizinan yang sebelumnya ditangani oleh masing - masing Dinas terkait.

2. Akuntabilitas Pengeluaran SKPD



Selama tahun 2018 anggaran kegiatan sebesar dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.350.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.319.549.239,- atau 98,70 %.

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip pelaporan yang lazim dengan pertanggung jawaban yang telah sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, secara efektif dan efisien serta mengusahakan semaksimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.



Tabel. 6
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018

Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RKPD TAHUN 2018	REALISASI RKPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Urusan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
2.12	Bidang Penanaman Modal						
1.	2.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	185,00	185,00	ST
	2.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat perkantoran yang diterima dan terdistribusi	550,00	867,00	157,64	ST
	2.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Pembayaran Listrik dan Internet	12,00	12,00	100,00	ST
	2.12.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Efektivitas kerja pegawai DPMPSTP semakin tinggi, sehingga diperlukan kendaraan Dinas Operasional harus prima	2,00	4,00	200,00	ST
	2.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pembayaran honorarium bendahara	12,00	12,00	100,00	ST
	2.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan kantor	12,00	12,00	100,00	ST
	2.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang terpenuhi	100,00	214,00	214,00	ST
	2.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggdaaan	100,00	154,00	154,00	ST
	2.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Porsentase Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunn kantor	100,00	95,00	95,00	ST
	2.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan & Perundang-undnagan	12,00	12,00	100,00	ST
	2.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan &Minuman yang terpenuhi	100,00	178,00	178,00	ST
	2.12.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	100,00	143,00	143,00	ST
	2.12.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	100,00	139,00	139,00	ST
2.	2.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	100,00	130,00	130,00	ST
	2.12.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Roda Dua	2,00	2,00	100,00	ST
	2.12.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13,00	21,00	161,54	ST
	2.12.02.10	Pengadaan mebeleur	Porsentase Pengadaan Meubeler	100,00	102,00	102,00	ST
	2.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Porsentase Pemeliharaan rutin gedung kantor	100,00	100,00	100,00	ST
	2.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Porsentase rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,00	122,00	122,00	ST
	2.12.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Porsentase tersedianya rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100,00	100,00	100,00	ST
	2.12.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Porsentase tersedianya rutin/berkala peralatan gedung kantor	100,00	105,00	105,00	ST
	2.12.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitas Sedang/Berat gedung kantor	100,00	136,00	136,00	ST
3.	2.12.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terlaksananya program Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00	200,00	200,00	ST
	2.12.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	35,00	35,00	100,00	ST
	2.12.03.06	Pengadaan Pakaian Olahraga	tersedianya PengadaanPakaian Olahraga	35,00	35,00	100,00	ST
4.	2.12.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis PTSP	12,00	0,00	0,00	SR
	2.12.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis PTSP	12,00	0,00	0,00	SR
5.	2.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Porsentase program, kegiatan dan anggaran yang terakumodir sesuai dengan kebutuhan DMPTSP pertahun	100,00	136,00	136,00	ST
	2.12.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran	2,00	2,00	100,00	ST
	2.12.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1,00	1,00	100,00	ST
	2.12.06.05	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah laporan Rencana Kerja Tahunan /RKA-	4,00	4,00	100,00	ST



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RKPd TAHUN 2018	REALISASI RKPd TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tahunan/RKA-DPA/PRKA-DPPA	DPA/PRKA-DPPA				
	2.12.06.06	Penyusunan LAKIP dan LPPD	Jumlah Penyusunan LAKIP dan LPPD	2,00	3,00	150,00	ST
6.	2.12.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1% pertahun	766,00	109,00	14,23	SR
	2.12.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	1,00	1,00	100,00	ST
	2.12.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah fasilitasi kerjasama Penanaman Modal	2,00	3,00	150,00	ST
7.	2.12.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Jumlah realisasi nilai investasi PMDN	100,00	152,00	152,00	ST
	2.12.16.03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah dokumen potensi unggulan daerah (Cetak Biru Master Plan)	1,00	2,00	200,00	ST
	2.12.16.05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah kerjasama UMKM dengan pengusaha dalam negeri (daerah)	1,00	2,00	200,00	ST
	2.12.16.07	Kajian kebijakan penanaman modal	Tersusunnya dokumen pengembangan potensi daerah	1,00	4,00	400,00	ST
8.	2.12.51	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	100,00	158,00	158,00	ST
	2.12.51.02	Penyediaan Informasi/Data Base Perizinan	Penyediaan informasi/data base	12,00	9,00	75,00	S
	2.12.51.03	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Perizinan	Monitoring/kegiatan perizinan	12,00	12,00	100,00	ST
	2.12.51.04	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	Terlaksananya peningkatan minat pelaku usaha dan non usaha untuk mengurus ijin	500,00	700,00	140,00	ST
	2.12.51.06	Penyusunan Pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan	Jumlah SOP Perizinan Usaha dan Non Usaha	99,00	100,00	101,01	ST
	2.12.51.07	Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Penanganan pengaduan Masyarakat	12,00	12,00	100,00	ST
	2.12.51.08	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	2,00	1,00	50,00	SR
	2.12.51.09	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1,00	1,00	100,00	ST
	2.12.51.11	Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan	Jumlah Laporan Realisasi Perijinan	12,00	12,00	100,00	ST
	2.12.51.12	Pendataan Potensi Obyek Perijinan	Jumlah pendataan Potensi Ibyek Perijinan	12,00	12,00	100,00	ST

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Program Usulan

Program Usulan kerja operasional Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategis organisasi yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan tahun yang akan datang untuk melaksanakan suatu rencana. Adapun Program Usulan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja



dan Keuangan.

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
8. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Perijinan.

Dari Program Usulan tersebut Program yang merupakan media untuk Peningkatan pemahaman SKPD untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan individual maupun peningkatan Dinas umumnya, khususnya Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

2.5.2. Kegiatan

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional .
4. penyediaan jasa administrasi keuangan.
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
6. Penyediaan alat tulis kantor.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
8. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan.
- 10 Penyediaan makanan dan minuman.
- 11 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- 12 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
- 13 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 14 Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- 15 Pengadaan Meubeler
- 16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- 17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- 19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- 20 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- 21 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- 22 Pengadaan pakaian olah raga.
- 23 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
- 24 Penyusunan pelaporan Keuangan semesteran
- 25 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 26 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 27 Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD.
- 28 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan Pemerintah dan dunia usaha
- 29 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal
- 30 Penyusunan cetak biru (Master Plan) Pengembangan penanaman Modal
- 31 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di daerah



- 32 Kajian kebijakan penanaman Modal
- 33 Penyedia Informasi/DataBase Perizinan
- 34 Monitoring dan evaluasi kegiatan pendataan perizinan
- 35 Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu
- 36 Penyusunan Pedoman Peningkatan system dan prosedur pelayanan perizinan
- 37 Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 38 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
- 39 Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
- 40 Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan
- 41 Pendataan potensi obyek perijinan

Dari kegiatan yang di laksanakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang perizinan dan Penanaman Modal , maka dengan adanya penambahan suatu kegiatan baru akan memberikan suatu kontribusi yang sangat baik untuk menunjang suatu kegiatan program.



BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Bima

Tabel.7

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BIMA TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN 2018

- VISI** : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan Investasi yang Prima dan Unggul
- MISI** : 1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu kepada masyarakat secara profesional, untuk mewujudkan pelayanan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dari KKN, professional dalam kerangka good governance.
2. Meningkatkan pelayanan prima perizinan usaha guna mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing untuk menghadapi tantangan masa depan.
3. memberikan ruang dan peluang Investasi daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kerja sama dengan investor dan membuka peluang berusaha bagi semua pihak dengan memperhatikan potensi perkembangan perekonomian rakyat
4. meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholders dalam rangka perumusan kebijakan pelayanan perijinan



Laporan Renja 2018 Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota Bima

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS							BIDANG PELAKSANA
			URAIAN	INDIKATOR	TARGET YANG INGIN DICAPAI					
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KOTA BIMA										
Baru										
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Baik (62,51 - 81,25)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat				BAIK	SANGAT BAIK	Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPPTSP PENDUKUNG SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KOTA BIMA										
	Persentase Kerjasama penanaman modal dalam Negeri	1 % pertahun	1 Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1 % pertahun	1 Jumlah realisasi Nilai Investasi PMDN 2 Jumlah Investor PMDN				Rp 158.168.020.000 751 Investor	Rp 161.331.380.400 766 Investor	Kepala Bidang Penanaman Modal Kepala Bidang Penanaman Modal
	Lama Proses Pelayanan Perizinan	1 hari	2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan 2 Rata-rata Lama Proses Pelayanan Perizinan 3 Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu 4 Persentase pengaduan yang terselesaikan				Baik (62,51-81,25) 2,25 95%	Sangat Baik (81,26-100,00) 1,25 hari 100%	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
								95%	100%	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPPTSP										
	Persentase ketersediaan informasi PTSP secara elektronik	95%	3 Meningkatnya Kuantitas Sistem Informasi PTSP berbasis teknologi	1 Jumlah aplikasi informasi PTSP tersedia 2 Jumlah media informasi PTSP yang terpublikasi				1 Aplikasi 2 media	3 Aplikasi 4 Media	Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan
	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD	Skor BB (70 - 80)	4 Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja	1 Nilai LKIP oleh Inspektorat Kota Bima 2 Persentase temuan internal dan eksternal 3 Persentase Tindak Lanjut Temuan				B 0%	BB 0%	Sekretaris Sekretaris
								100%	100%	Sekretaris



3.1.1 Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima serta Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima memiliki peranan strategis dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah serta Pelayanan di bidang Penanaman Modal disamping itu juga Dinas Penanaman Modal dan PTSP ikut menentukan kemajuan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan adalah menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang koordinasi Penanaman Modal dan PTSP antara lain melakukan fungsi :

1. TUGAS

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

2. FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

3.1.2 Sumber Daya Organisasi

2.2.1 Sumber Daya Aparatur terdiri dari :

A. Kepala Dinas



1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
 2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;
- B. Sekretaris
1. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan;
 - c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ASN;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.
 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;



- e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. Penyusunan laporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, dan ;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

D. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - f. Pengumpulan, pengolahan penyajian data dan statistik di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian;
 - h. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - i. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Penanaman Modal

1. Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan Operasional Penyusunan program kerja dibidang penanaman modal daerah;
 - b. Merencanakan Operasional Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penanaman modal daerah;
 - c. Memberi petunjuk Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi;



- d. Memberi petunjuk Perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
- e. Mengatur Pemetaan investasi daerah terkait dengan SDM dan UMKM serta usaha besar;
- f. Mengatur Perumusan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
- g. Mengatur Perumusan usulan dan pemberian insentif diluar fiskal dan non fiskal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan penanaman modal;
- i. Membagi tugas Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Mengatur Fasilitas kerja sama dunia usaha dibidang penanaman modal ditingkat kota;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman modal; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. Kepala Seksi Potensi dan Promosi.

1. Seksi potensi dan promosi melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal dalam penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang potensi dan promosi;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana tugas dan fungsi seksipotensi dan promosi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penggalan informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - b. Membimbing bawahan dalam Penggalan informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - c. Menyusun formasi perkembangan Penggalan informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - d. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan promosi investasi, baik melalui media cetak, elektronik dan pameran.
 - e. Mengumpulkan dan mengolah data Pelaksanaan kegiatan promosi investasi, baik melalui media cetak, elektronik dan pameran.
 - f. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
 - g. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
 - h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan promosi investasi;
 - i. Mengevaluasi Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal
 - j. Mengevaluasi kajian potensi dan pemasaran penanaman modal;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

G. Kepala Seksi Kerjasama



1. Seksi kerja sama melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kerja sama.
2. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tugas dan fungsi seksi kerja sama sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Perumusan kebijakan teknis kerja sama penanaman modal daerah;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka Pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal;
 - c. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - d. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - e. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama penanaman modal daerah;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang kerja sama; dan
 - h. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

H. Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan

1. Melaksanakan pelayanan informasi, pengaduan, dan inovasi pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. Merencanakan operasional Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
 - b. Membagi tugas Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
 - c. Memberi petunjuk Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
 - d. Merencanakan operasional Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - e. Memberi petunjuk Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - f. Merencanakan operasional Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap mutu layanan perizinan dan non perizinan;
 - g. Menyusun Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;



- h. Mengevaluasi hasil Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- i. Merencanakan operasional Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- j. Melakukan Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- k. Mengevaluasi pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

I. Kepala Seksi Layanan Informasi dan pengaduan

1. Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan informasi di bidang Layanan Informasi dan Pengaduan.
2. Untuk meyenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Menyusun formasi perkembangan Penyelenggaraan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Mengevaluasi hasil Penyiapan bahan kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Memeriksa hasil Pendokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - e. Membagi tugas Penyelenggaraan layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - f. Membimbing bawahan dalam Pelaksanaan analisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - g. Menyusun formasi perkembangan Perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - h. Merencanakan kegiatan Pengkoordinasian penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - i. Melaporkan hasil kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;



- j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Membagi tugas dalam Pelaksanaan monitoring dan evaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

J. Kepala seksi Kebijakan dan Inovasi Pelayanan

1. Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam bidang Kebijakan dan Inovasi Pelayanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud sebagai mana dimaksud sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan Penyusunan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Menyusun formasi perkembangan Penyiapan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;
 - e. Mengevaluasi hasil kegiatan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta model atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat;
 - f. Mengumpulkan dan mengolah data bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;
 - g. Membagi tugas Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal kepada bawahan;
 - h. Membimbing bawahan dalam Pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal;
 - i. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

K. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

1. Bidang pelayanan perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:



- a. Merencanakan operasional Penyusunan program kerja dibidang pelayanan perizinan;
- b. Merencanakan operasional Penyusunan petunjuk teknis pelayanan perizinan;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan;
- d. Merencanakan operasional Perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- e. Memberi petunjuk pelaksanaan PTSP berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota;
- f. Memberi petunjuk usulan persetujuan fasilitasi fiskal yang menjadi kewenanagn kota;
- g. Mengatur pedoman dan tata cara pengembangan sistem;
- h. Menyelia permohonan izin dan non izin;
- i. Memberi petunjuk Pelayanan umum kepada dunia usaha mengenai perizinan yang diperlukan;
- j. Mengatur Sosialisasi kebijakan terkait dengan pelayanan perizinan berkoordinasi dengan sekretariat;
- k. Memberi petunjuk Pengembangan pelayanan perizinan melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE); dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

L. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

1. Seksi pelayanan perizinan usaha melaksanakan tugas membantu kepala Bidang pelayanan perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan usaha;
2. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan usaha;
 - b. Membimbing bawahan dalam melakukan identifikasi jenis perizinan usaha;
 - c. Membagi tugas Pengelolaan data perizinan usaha kepada bawahan;
 - d. Menyelia pelaksanaan Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan - persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
 - e. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan - persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
 - f. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan usaha;
 - g. Merencanakan kegiatan Penelitian lapangan dan teknis perizinan bidang usaha dengan tim teknis
 - h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pelayanan perizinan usaha;
 - i. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - j. Merencanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perizinan usaha;



- k. Membimbing bawahan dalam Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang perizinan usaha; dan
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

M. Kepala seksi pelayanan perizinan Non usaha

- 1. Seksi pelayanan perizinan Non usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu kepala Bidang perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan non usaha.
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebaga berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan non usaha;
 - b. Membimbing bawahan dalam melakukan Identifikasi jenis pelayanan perizinan non usaha;
 - c. Membagi tugas Pengelolaan data dan penetapan retribusi perizinan non usaha;
 - d. Membimbing bawahan dalam Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;
 - e. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;
 - f. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan non usaha;
 - g. Memeriksa hasil Penelitian lapangan dan teknis bidang perizinan non usaha;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha;
 - i. Merencanakan Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - j. Membimbing bawahan dalam Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang perizinan non usaha;
 - k. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan perizinan non usaha; dan
 - l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Lebih lengkapnya sumber daya aparatur dimuat dalam *Lampiran 02*. Daftar Urut Kepangkatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2017 terlampir.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan adanya tujuan ini maka fokus organisasi dapat lebih dipertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang ingin dicapai. Tujuan Dinas Penanaman Modal Kota Bima adalah :



" Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima "

3.2.2. Sasaran

Dalam kaitannya dengan tujuan lima tahunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dipenuhi dalam kurun waktu tersebut. Sasaran merupakan rencana tindakan dan alokasi sumber daya dan dana yang tersedia dan harus dilaksanakan agar dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana jangka panjang, menjadi dasar pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi, serta meningkatkan kesadaran setiap bagian organisasi terhadap kemungkinan adanya permasalahan karena tidak tercapainya harapan. Untuk itu telah ditetapkan sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Rata-rata Investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) 1% Pertahun
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan
3. Meningkatnya Kuantitas Sistem Informasi PTSP berbasis teknologi
4. Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

3.3. Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan tahun 2018

3.3.1 Program dan Kegiatan dpmpptsp tahun 2018

Program kerja operasional Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima merupakan upaya untuk menimplementasikan strategis organisasi yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu rencana. Program yang akan dilaksanakan adalah :



Laporan Renja 2018 Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota Bima

Tabel. 8 Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Tahun 2018

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program / kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1% Pertahun	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	738 investor	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		120.050.000	118.421.656
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp129.991.397.742	1 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	1 Kali /kegiatan	57.950.000	57.715.200
				2 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	3 kali/ kegiatan	62.100.000	60.706.456
		Rasio daya serap tenaga kerja	3,065	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		228.425.000	225.889.797
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-0,763	1 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	10 buku	63.000.000	62.868.673
	2 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah			1 MOU	51.450.000	49.379.000	
	3 Kajian kebijakan penanaman modal			1 Kali	113.975.000	113.642.124	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (81,26 - 100)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan		700.950.000	687.408.829
				1 Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan	12 Bulan	96.530.000	91.805.000
				2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Perizinan	441 usaha perijinan	43.740.000	43.619.400
				3 Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	1,25 Hari	247.907.000	245.458.629
				4 Penyusunan Pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan	8 Pedoman/SOP/S P	38.080.000	38.055.200
				5 Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	15 pengaduan	68.900.000	64.489.200
				6 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	2 kali	36.550.000	36.550.000
				7 Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	500 pelaku usaha dan pemerintah	79.890.000	78.440.000
				8 Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan	1 Dokumen	30.383.000	30.381.900
				9 Pendataan Potensi Obyek Perijinan	5 kecamatan	58.970.000	58.609.500
				* Total		1.049.425.000	1.031.720.282



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota Bima Tahun 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota Bima dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Dalam melaksanakan Rencana kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang dicapai. Akhir kata semoga Rencana Kerja ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan dengan penganggaran yang sesuai dengan peruntukannya sehingga secara konsisten dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Kota Bima, Februari 2019
Kepala Dinas,



Dis. H. Syarifuddin, M.AP
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19621029 199403 1 002

